



WALI KOTA BANJARBARU

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Pejabat Administrator
3. Pejabat Pengawas
di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarbaru

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.3/ X /III/Bag.org/2024

TENTANG

**HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIYAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023, tanggal 12 April 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

Pada bulan Ramadhan jam kerja di atur sebagai berikut :

1. **Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 08.00 – 15.30 WITA
 - b. Hari Jumat Pukul : 08.00 – 10.30 WITA
2. **Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul : 08.00 – 14.00 WITA
 - b. Hari Jumat Pukul : 08.00 – 10.30 WITA
3. Apel pagi tetap dilaksanakan.
4. Senam pagi setiap hari jumat ditiadakan.

Demikian disampaikan agar diketahui dan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Wali Kota Banjarbaru,



H.M. Aditya Mufti Ariffin, SH.,MH